



***POLICY PAPER: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PASCA TERBITNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH***

***POLICY PAPER: THE POLICY OF SMALL ISLANDS DEVELOPMENT IN  
SELAYAR ISLANDS REGENCY AFTER THE ISSUANCE OF LAW NUMBER  
23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT***

**Jalil Setiawan Jamal**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Email: [jalilsetiawan357@gmail.com](mailto:jalilsetiawan357@gmail.com)

---

Article Info

Article history :

Received : 29-11-2025

Revised : 01-12-2025

Accepted : 03-12-2025

Pulished : 05-12-2025

---

**Abstract**

*This Policy Paper aims to identify the problems and strategic issues of small island development in Selayar Islands Regency after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and to provide recommendations for policy directions and priority strategies in accordance with authority in order to optimize the development of small islands in Selayar Islands Regency. This study uses a qualitative-descriptive approach and data collection is carried out through literature studies. All information obtained is then analyzed using content analysis techniques to identify problem patterns that arise due to the shift of maritime authority to the provincial level and then synthesized to produce policy recommendations that are contextual, operational, and appropriate to the needs of small island development in Selayar Islands Regency. The results of this policy paper reveal the challenges faced by Selayar Islands Regency related to the development of small islands, namely governance and institutional challenges, ecological and environmental vulnerability, limited basic infrastructure, low local economic capacity and discontinuity of planning and coordination between levels of government. From these challenges, several policy recommendations were formulated, namely Strengthening Collaborative Governance and Government Institutions, Basic Infrastructure Development and Inter-Island Connectivity, Ecological Protection and Small Island-Based Conservation, Inclusive and Sustainable Blue Economy Development, and Strengthening Investment and Partnerships Based on the Blue Economy.*

**Keywords : Small Islands; Regional Government**

---

**Abstrak**

*Policy Paper* ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dan pengembangan wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar pasca berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memberikan rekomendasi arah kebijakan dan strategi prioritas dan sesuai kewenangan dalam rangka optimalisasi pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Semua informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang muncul akibat pergeseran kewenangan kelautan ke tingkat provinsi dan kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, operasional, dan sesuai kebutuhan pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil *policy paper* ini mengungkap tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar terkait pengembangan pulau-pulau kecil yaitu tantangan tata kelola dan



kelembagaan, kerentanan ekologis dan lingkungan, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas ekonomi lokal dan ketidaksinambungan perencanaan dan koordinasi antar level pemerintahan. Dari tantangan tersebut, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yaitu Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Kolaboratif, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar-Pulau, Perlindungan Ekologi dan Konservasi Berbasis Pulau Kecil, Pengembangan Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan, dan Penguatan Investasi dan Kemitraan Berbasis Ekonomi Biru.

**Kata Kunci: Pulau Kecil, Pemerintahan Daerah.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang bercirikan kepulauan terbesar didunia yang memiliki jumlah pulau sekitar 17.504 pulau. Oleh karena itu, Indonesia tentunya memiliki luas wilayah laut yang sangat besar yaitu sekitar 71 persen dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Sama halnya dengan Indonesia, dalam konteks regional, Kabupaten Kepulauan Selayar juga merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya serta memiliki luas wilayah laut sekitar 89 persen dari seluruh luas wilayahnya. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Selayar tentu memiliki banyak potensi sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi sektor pembangkit ekonomi masyarakat, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, hingga jasa maritim. Namun demikian, berbagai tantangan struktural bisa menjadi penghambat dalam pemanfaatan potensi dimaksud, salah satunya terkait terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut dimana kewenangan pengelolaan wilayah laut dan pesisir Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Syahuri & Sitompul, 2020). Keadaan ini tentunya menyebabkan kesenjangan antara tanggung jawab pembangunan wilayah dengan terbatasnya fungsi kewenangan, khususnya bagi kabupaten yang bercirikan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar yang diketahui bahwa penopang utama ekonominya bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan konteks dimaksud, maka perlu untuk merumuskan pendekatan kebijakan baru agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tetap dapat memainkan peran signifikan dalam pengembangan pulau-pulau kecil meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan ruang laut.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai potensi yang sangat besar diantaranya adalah potensi perikanan dan potensi pariwisata bahari, serta potensi pengelolaan dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun berbagai tantangan mendasar masih menghambat pengembangan potensi tersebut, diantaranya belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar, belum optimalnya aksesibilitas antar pulau, rentannya kerusakan lingkungan, lemahnya koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan desa di wilayah kepulauan. Sementara itu, disisi lain terdapat kebijakan nasional yang juga menjadi salah satu indikator utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu perwujudan ekonomi biru menjadikan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar sebagai salah satu faktor strategis untuk dijadikan sebagai model implementasi ekonomi biru tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan hal dimaksud tentunya menuntut inovasi kebijakan, integrasi lintas sektor,



serta kolaborasi kuat antara Pemerintah di seluruh tingkatan mulai dari Pemerintah Desa sampai ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal dimaksud, maka disusunlah *policy paper* ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dan pengembangan wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyusun kerangka analitis dan rekomendasi strategis bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat mengembangkan pulau-pulau kecil walaupun kewenangan urusan pemerintahan bidang kelautan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan memanfaatkan ruang-ruang kebijakan yang legal, adaptif, kolaboratif, dan inovatif.

Untuk melakukan analisis terkait permasalahan dan kebijakan dalam pengembangan pulau-pulau kecil maka tentunya terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kerangka teoritis dan regulasi yang terkait dengan hal tersebut Pertama, terkait pembangunan wilayah kepulauan. Menurut Baldacchino (2006), beberapa ciri utama dan keterbatasan yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil yang tentunya dapat mempengaruhi pengembangan dan hasil pembangunan daerah yaitu keterbatasan ruang untuk pembangunan, keterbatasan SDA, tingginya biaya transportasi dan logistik, kebergantungan pada sistem ekonomi dan politik eksternal serta rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (Nugraha, 2023) dalam menyelenggarakan pembangunan tidak terlepas dari pembangunan pulau-pulau kecil. Pembangunan pulau-pulau kecil dimaksud harus dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan *prosperity* dan pendekatan *security* (Puspitawati, 2020). Pendekatan *prosperity* bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kepulauan secara berkelanjutan sedangkan pendekatan *security* bertujuan untuk memelihara batas wilayah kedaulatan NKRI tanpa membatasi aktivitas masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar.

Kedua, terkait kerangka ekonomi biru. Ekonomi biru adalah suatu konsep pembangunan perekonomian yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibarengi dengan pelestarian ekosistem laut (Maeyangsari, 2023). Pauli (2010) menekankan bahwa ekonomi biru ada suatu model pembangunan ekonomi yang tidak menghasilkan limbah serta berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ekonomi biru mengedepankan keberlanjutan namun tetap ekonomis, karena implementasinya mengoptimalkan sumber daya lokal, mengoptimalkan teknologi tepat guna yang murah, serta optimalisasi pengolahan limbah bernilai ekonomis. Pendekatan ekonomi biru menekankan bahwa aktivitas ekonomi selain menghasilkan dampak positif bagi lingkungan tapi juga dapat mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus memberikan peluang kerja bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi maritim yang sangat besar, berupa garis pantai yang panjang, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, sumber daya kelautan yang melimpah, letak Kepulauan Selayar di ALKI, serta Taman Nasional Taka Bonerate menjadi modal utama untuk mengembangkan ekonomi biru yang sangat relevan sebagai dasar pengembangan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya, beberapa regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan pulau-pulau kecil juga sangat berpengaruh terhadap perumusan permasalahan dan rekomendasi kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil. Beberapa Regulasi Nasional yang terkait Pengelolaan Pulau-



Pulau Kecil dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diterbitkannya regulasi dimaksud berimplikasi pada ketidakpastian hukum pada pengelolaan sumber daya alam, terkhusus pada sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan. Ketidakpastian dimaksud terkait dengan pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Dapu, 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah secara fundamental tata kelola sektor kelautan berupa pengelolaan ruang laut 0–12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berimplikasi pada Pemerintah Kabupaten/kota yang kehilangan kewenangan perizinan dan pengelolaan laut. Lebih lanjut menurut Dapu (2016), bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan mempengaruhi konfigurasi dan struktur kelembagaan, personil (ASN), pelayanan publik, keuangan, serta bimbingan dan pengawasan. Implikasi lain yang muncul dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terjadinya beberapa permasalahan pada beberapa aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek kelembagaan serta aspek program dan keuangan (Hermawan & Pramusinto, 2017)

Kedua, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi ini merupakan landasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Undang-undang ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pesisir namun dalam pelaksanaannya kehadiran Undang-Undang ini belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir (Palit, 2019). Namun, di sisi lain menurut Nainggolan & Setyawanta (2014) penerapan Undang-undang nomor 1 tahun 2014 belum maksimal dalam memberikan peran aktif masyarakat wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2014 belum sepenuhnya mengikuti konsep pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat.

Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Rencana Tata Ruang Laut di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32/2019 berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan rencana pembangunan nasional jangka panjang di bidang Kelautan, perumusan rencana pembangunan nasional jangka menengah di bidang Kelautan, terwujudnya keterpaduan dan keselarasan pembangunan, serta kepentingan lintas sektor dan antarwilayah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional, penetapan letak dan fungsi ruang untuk kegiatan strategis atau prioritas nasional, perumusan rencana zonasi wilayah laut, dan perumusan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Djunarsjah, Putra, Kusumadewi, Yudistira, & Julian, 2022).

Selanjutnya, Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang memuat pembangunan ekonomi biru dan pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang memuat arah pembangunan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan menganalisis dinamika kewenangan dan implikasinya terhadap pengembangan pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, dokumen perencanaan daerah, hasil penelitian sebelumnya, serta jurnal ilmiah terkait tata kelola wilayah kepulauan, ekonomi biru, dan pengelolaan pulau kecil. Analisis juga diperkuat dengan penelaahan dokumen teknis seperti RTRW, RPJMD, RZWP3K Sulawesi Selatan, dan data sektoral dari instansi daerah yang relevan. Semua informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola permasalahan, potensi, serta kesenjangan tata kelola yang muncul akibat pergeseran kewenangan kelautan ke tingkat provinsi. Temuan dari berbagai sumber tersebut disintesis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, operasional, dan sesuai kebutuhan pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Eksisting Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Selayar**

Kepulauan Selayar merupakan salah satu kepulauan yang terdiri dari 123 pulau dan memiliki karakteristik ekologis khas, berupa garis pantai yang membentang, kawasan terumbu karang yang luas, hamparan padang lamun, serta kawasan perikanan yang memiliki potensi yang besar. Secara geografis, pulau-pulau kecil dimaksud tersebar dengan sebagian besar belum berpenghuni didukung oleh potensi sumberdaya alam yang besar, khususnya sektor perminyakan di bagian utara (blok utara Pulau Selayar), serta sektor perikanan dan pariwisata di bagian utara, tengah dan selatan Pulau Selayar, dan wilayah Taman Nasional Laut Takabonerate.

Sebagaimana diketahui bahwa secara ekologis, kondisi pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta tekanan pemanfaatan pada pulau kecil dimaksud (Dahuri, Rais, Ginting, & Sitepu, 2013). Hal ini juga terjadi pada Kepulauan Selayar yang sebagian pulaunya mengalami degradasi terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap destruktif, sedimentasi, dan aktivitas pariwisata yang tidak terkelola. Pengelolaan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap pulau-pulau kecil ini tanpa dilakukan secara terpadu dan terintegrasi nantinya akan menyebabkan degradasi sumber daya alam khususnya sumber daya wilayah pesisir (Waluyo, 2014)

Pada aspek sosial ekonomi, masyarakat yang bermukim di kawasan pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar memiliki mata pencaharian dari sektor perikanan yang masih tradisional serta sebagian bergantung pada perdagangan antar pulau skala kecil. Pada umumnya, masyarakat yang menetap di wilayah pulau-pulau kecil masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi Listrik (Yandri, Kusumartono, Rianto, & Putri, 2020; Suzana, Walls, Smith, & Hanefeld, 2018; Rahmadi, 2020). Kondisi dimaksud juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar dimana sebagian masyarakat di



beberapa pulau kecil belum memiliki sumber air bersih yang layak serta belum menikmati layanan listrik 24 jam dari PLN. Begitupun dengan masih rendahnya layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat tersebut.

### **Permasalahan Utama dalam Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Beberapa permasalahan utama dalam pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut

#### **1. Permasalahan Tata Kelola dan Kelembagaan**

Dalam hal tata kelola dan kelembagaan, permasalahan paling mendasar adalah kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengalihkan kewenangan kelautan 0–12 mil kepada Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten tidak memiliki otoritas penuh dalam penetapan zona pemanfaatan ruang laut, pengaturan perikanan tangkap, perizinan usaha wisata bahari berbasis perairan, perlindungan dan pengawasan ekosistem laut dan pesisir.

Perubahan kewenangan setelah penerbitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan efektivitas pengaturan kelembagaan dan administratif menjadi kurang optimal (Jompa, Putri, Moore, Tamti, & Haerani, 2023). Perubahan peraturan ini memicu kekhawatiran yang berkembang mengenai dampaknya terhadap efektivitas manajemen, menyebabkan terjadinya *institutional mismatch* dan tantangan implementasi lapangan karena Pemerintah Kabupaten yang paling paham tentang wilayah laut dimaksud namun kewenangan formalnya berada pada Pemerintah Provinsi. Hal ini berakibat pada inisiatif lokal untuk pengaturan aktivitas ekonomi dan konservasi di wilayah laut tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

#### **2. Tantangan Ekologi dan Kerentanan Lingkungan**

Secara ekologis, pulau-pulau kecil umumnya sangat rentan terhadap kerentanan lingkungan diantaranya perubahan iklim dan pemanasan global serta bencana alam (Sari & Muslimah, 2014). Selain itu, karena ukurannya yang relatif kecil, maka pulau kecil memiliki keterbatasan pemanfaatan yang dapat dilihat dari aspek ketergantungannya terhadap pulau besar, terletak pada wilayah yang terisolir atau terpisah dari pulau utama, serta memiliki kerentanan terhadap perubahan lingkungan (Ketjulan, Boer, Imran, & Siregar, 2019).

Tantangan ekologis dimaksud juga dialami oleh pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Erosi dan abrasi pantai yang meningkat akibat aktivitas penambangan pasir yang berdampak pada penyempitan garis pantai, ancaman terhadap pemukiman dan fasilitas publik serta hilangnya daratan.
- b. Degradasi terumbu karang akibat kerusakan akibat penangkapan ikan destruktif yang berdampak pada penurunan populasi ikan



- c. Penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan menyebabkan stok ikan mengalami penurunan
- d. Peningkatan risiko bencana dan perubahan iklim
- e. Pencemaran laut yang berasal dari sampah plastik, yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata dan sampah kiriman dari daerah lain.

### **3. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas**

Penyediaan aksesibilitas dan infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama dalam pengembangan pulau-pulau kecil. Namun, dalam hal penyediaan aksesibilitas dan infrastruktur dasar, masyarakat di pulau-pulau kecil masih menghadapi keterbatasan fasilitas publik, terlebih lagi masalah keterjangkauan dari fasilitas publik dimaksud (Wibisono, Musthofa, & Haryanto, 2019)

Kualitas infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini dipandang belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya upaya penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan sebagai penghubung koridor utama pedesaan dan perkotaan mendukung integrasi dan distribusi penghubung antar pusat kegiatan; Belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur wilayah antara daratan Selayar dan wilayah kepulauan; Belum meratanya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik di perdesaan dan perkotaan, khususnya air bersih dan sanitasi aman dan layak; Cakupan dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang belum merata; Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau; Belum meratanya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan di perdesaan.

### **4. Rendahnya Kapasitas Ekonomi Lokal**

Pada umumnya, pulau-pulau kecil masih menghadapi permasalahan dan tantangan yaitu belum optimalnya kapasitas ekonomi lokal. Sebagaimana diketahui bahwa struktur ekonomi masyarakat pada pulau-pulau kecil sebagian besar masih bertumpu pada sektor perikanan menjadi nelayan. Sebagian besar nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil masih bergelut dengan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (Anah, 2017).

Lebih lanjut bahwa adaptasi masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil terlambat dalam proses adaptasi terhadap pemanfaatan peluang ekonomi biru. Hal ini disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dimaksud yaitu masih rendahnya literasi finansial dan literasi digital masyarakat, sehingga peluang ekonomi biru seperti pemasaran wisata dan produk perikanan berbasis digital tidak bisa dioptimalkan.

### **5. Ketidaksinambungan Perencanaan dan Koordinasi Antar level Pemerintahan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan teori *multi-level governance* bahwa koordinasi dan kelembagaan vertikal dan horizontal yang kuat sangat penting untuk direalisasikan dalam rangka pengembangan suatu wilayah yang melibatkan kewenangan lintas pemerintahan (Hooghe & Marks, 2001).



Namun, setelah terbitnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan pengelolaan wilayah laut di Kabupaten dilaiihkan ke Pemerintah Provinsi maka terdapat permasalahan yang terjadi kaitannya dengan perencanaan arah kebijakan pengelolaan wilayah laut. Begitupun yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

- a. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat merumuskan kebijakan yang mengatur pengelolaan wilayah laut
- b. RPJMD Provinsi seringkali merumuskan kebijakan yang tidak optimal dalam memprioritaskan kebutuhan dan kondisi eksisting Kabupaten,
- c. Renstra Kementerian yang kurang sinkron dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Kondisi perencanaan khususnya di sektro kelautan yang tidak terintegrasi seperti yang dikemukakan diatas akan menyebabkan duplikasi program, ketidakefektifan anggaran, dan lambatnya implementasi kebijakan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengembangan pulau kecil di Selayar walaupun memiliki potensi yang sangat besar sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

### **Tantangan Strategis Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Selayar**

Berdasarkan rumusan analisis yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tantangan strategis yang memerlukan formulasi kebijakan yang menyeluruh, antara lain:

#### **1. Tantangan Kewenangan dan Koordinasi Tata Kelola**

- a. Kewenangan Kabupaten yang terbatas atas ruang laut (0–12 mil).
- b. Kebijakan dan program sektor kelautan dari Pemerintah Provinsi tidak optimal dalam mendukung kebutuhan Kabupaten.
- c. Belum optimlanya mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

#### **2. Tantangan Konektivitas dan Infrastruktur**

- a. Sebagian besar pulau-pulau kecil belum memiliki dermaga yang representatif atau sudah memiliki namun tidak bisa didarati oleh Kapal berukuran besar
- b. Sebagian pulau-pulau kecil belum dapat menikmati infrastruktur dasar yang optimal, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan lainnya
- c. Konektivitas antar pulau kecil sangat dipengaruhi oleh cuaca dan gelombang air laut.

#### **3. Tantangan Ekologi dan Lingkungan**

- a. Pengawasan laut yang lemah menyebabkan semakin maraknya ilegal fishing yang berakibat pada terancamnya ekosistem terumbu karang
- b. Percepatan abrasi dan pengurangan hasil tangkapan ikan akibat ancaman perubahan iklim.

#### **4. Tantangan Ekonomi Lokal**

- a. Sebagian besar nelayan di pulau kecil masih menggunakan Teknik dan metode yang masih tradisional sehingga produktivitasnya masih rendah



- b. Kapasitas pariwisata lokal yang belum berkembang dan belum sesuai standar.

## **5. Tantangan Regulasi dan Investasi**

- a. Investasi yang belum optimal disebabkan oleh ketidakpastian regulasi bagi investor
- b. Prosedur perizinan usaha kelautan dan perikanan yang harus melalui Pemerintah Provinsi

## **Identifikasi Isu Strategis Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Beberapa isu strategis yang dapat dirumuskan kaitannya dengan pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

### **1. Terbatasnya kewenangan Pengelolaan Laut oleh Pemerintah Kabupaten**

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan berimplikasi pada pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang kelautan dimana pengelolaan wilayah laut 0 samai 12 mil dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat membuat dan mengelola zona lautnya sendiri, tidak berwenang terhadap perizinan kegiatan pariwisata dan perikanan yang berada pada wilayah pesisir dan laut, serta tidak dapat melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah laut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebabkan desentralisasi kelautan sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidaksesuaian pengelolaan wilayah laut, antara pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan kondisi wilayah laut yaitu Pemerintah Kabupaten dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yaitu Pemerintah Provinsi.

Kondisi diatas berimplikasi pada terhambatnya pembangunan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar karena proyek-proyek pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilaksanakan tanpa otorisasi dari Pemerintah Provinsi.

### **2. Adanya ancaman perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan**

Sebagaimana diketahui bahwa daya dukung ekologis pulau-pulau kecil sangat terbatas (Dahuri, Rais, Ginting, & Sitepu, 2013). Oleh karena itu, beberapa tantangan secara ekologis yang dihadapi antara lain rusaknya kawasan terumbu karang akibat aktivitas penangkapan ikan destruktif, kenaikan suhu air laut, potensi abrasi, berkurangnya ketersediaan populasi ikan, serta semakin meningkatnya jumlah sampah dan limbah plastik. Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan kualitas perikanan, pariwisata serta ketahanan pangan pada masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil.

### **3. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar-Pulau**

Ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas memegang peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki 123 pulau belum memiliki infrastruktur konektivitas yang secara optimal menghubungkan antar pulau dimaksud. Beberapa pulau hanya memiliki dermaga kecil atau tidak memiliki sama sekali. Begitu pula dengan ketersediaan infrastruktur



dasar yang belum optimal. Terkhusus di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang memiliki beberapa pulau-pulau kecil, belum memiliki sumber air bersih yang layak serta listrik PLN yang belum menjangkau masyarakat di wilayah tersebut. Keadaan semacam ini tentu berimplikasi pada sulitnya ekonomi lokal untuk berkembang.

#### **4. Rendahnya Kapasitas Ekonomi Lokal**

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan penduduk di wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki profesi sebagai nelayan kecil dan bertumpu pada sektor perikanan skala kecil. Oleh karena itu, produktivitas masyarakat dimaksud sangat rendah karena masih menggunakan alat tangkap yang sederhana, tidak terdapat infrastruktur pengelolaan hasil tangkapan ikan serta tidak adanya sistem pengelolaan ikan mulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, sektor pariwisata juga belum dapat dikelola dengan baik, sama halnya dengan sektor perikanan.

#### **5. Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak sinkron dan tidak terintegrasi**

Pengelolaan wilayah laut memerlukan perencanaan yang terintegrasi dan kolaboratif. Hal ini disebabkan karena pengelolaan wilayah laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang tidak secara langsung berada atau mengetahui tentang kondisi laut tersebut.

Kondisi saat ini dapat dilihat bahwa walaupun wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang langsung dikelilingi oleh laut, namun perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari RPJMD, RKPD, RTRW tidak dapat melakukan pengaturan wilayah laut. Di sisi lain, dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat seringkali tidak spesifik membahas kebutuhan pembangunan pulau-pulau kecil tersebut.

#### **6. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Biru**

Sebagaimana diketahui bahwa penerapan ekonomi biru di kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu, urusan pemerintahan bidang kelautan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang menghambat pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayahnya adalah laut serta menyebabkan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengrusakan sumberdaya kelautan yang tidak optimal.

Lebih lanjut bahwa tidak optimalnya penerapan ekonomi biru di kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan investasi di sektor ekonomi biru ini juga belum optimal. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan kewenangan pengelolaan laut yaitu para investor yang ingin berinvestasi di Kepulauan Selayar namun perizinannya diatur oleh Provinsi Sulawesi Selatan serta belum adanya masterplan pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar**

Berdasarkan isu strategis yang dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan arah kebijakan terkait pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut.



## **1. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Kolaboratif**

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam rangka mengatasi ketimpangan kewenangan pengelolaan laut dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Beberapa strategi sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pertama ini adalah sebagai berikut

- a. Pembentukan Forum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang beranggotakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Mendorong pengelolaan bersama atau pendelegasian kewenangan pengelolaan wilayah laut antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Pengintegrasian RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan

## **2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar-Pulau**

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam rangka optimalisasi ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah pulau-pulau kecil serta penguatan konektivitas antar pulau sehingga ekonomi di wilayah tersebut bisa bertumbuh. Beberapa strategi sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan kedua ini adalah sebagai berikut

- a. Percepatan pembangunan dermaga (tambatan perahu) yang standar dan representatif di wilayah pulau-pulau kecil
- b. Pembangunan PLTS di wilayah pulau-pulau kecil yang belum memiliki listrik
- c. Penyediaan dan pembangunan arsinum serta destinasi air laut di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki sumber air baku
- d. Perluasan jaringan telekomunikasi dan internet yang berkualitas

## **3. Perlindungan Ekologi dan Konservasi Berbasis Pulau Kecil**

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam rangka menjamin pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil. Beberapa strategi sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan ketiga ini adalah sebagai berikut

- a. Penetapan area konservasi yang berbasis masyarakat
- b. Percepatan restorasi kawasan terumbu karang dan mangrove, serta padang lamun.
- c. Penguatan mitigasi sampah yang berada di wilayah laut
- d. Penguatan pengawasan ekologis yang berbasis teknologi informasi
- e. Optimalisasi program adaptasi yang berhubungan dengan perubahan iklim

## **4. Pengembangan Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam rangka melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan. Beberapa strategi sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan keempat ini adalah sebagai berikut



- a. Penyediaan dan modernisasi bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk penguatan perikanan yang berkelanjutan
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu
- c. Peningkatan kapasitas dan standarisasi kompetensi SDM pariwisata bahari yang berbasis konservasi
- d. Penguatan kapasitas dan standarisasi kompetensi UMKM berbasis hasil olahan perikanan
- e. Penguatan promosi dan jaringan pemasaran produk hasil olahan perikanan

## **5. Penguatan Investasi dan Kemitraan Berbasis Ekonomi Biru**

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam rangka menciptakan ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Beberapa strategi sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan kelima ini adalah sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana investasi dan rencana bisnis pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Penyediaan insentif dan kemudahan bagi investasi pembangunan energi terbarukan, pariwisata bahari serta proyek yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan iklim
- c. Optimalisasi kerjasama penganggaran antara Pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik atau infrastruktur
- d. Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan ekonomi biru seperti perikanan dan pariwisata bahari

## **KESIMPULAN**

Kepulauan Selayar merupakan salah satu kepulauan yang terdiri dari 123 pulau dan memiliki karakteristik ekologis khas, berupa garis pantai yang membentang, kawasan terumbu karang yang luas, hamparan padang lamun, serta kawasan perikanan yang memiliki potensi yang besar. Secara geografis, pulau-pulau kecil dimaksud tersebar dengan sebagian besar belum berpenghuni didukung oleh potensi sumberdaya alam yang besar, khususnya sektor perminyakan serta sektor perikanan dan pariwisata.

Namun, walaupun memiliki potensi yang sangat besar pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa tantangan tersebut antara lain

1. Tata kelola dan kelembagaan, dimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki otoritas dalam memanfaatkan ruang lautnya
2. Kerentanan ekologis dan lingkungan, berupa erosi dan abrasi, degradasi terumbu karang, perubahan iklim serta pencemaran laut dari sampah
3. Keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas
4. Masih rendahnya kapasitas ekonomi lokal masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil
5. Ketidaksinambungan Perencanaan dan Koordinasi Antar level Pemerintahan



Untuk menghadapi tantangan diatas, maka dirumuskanlah rekomendasi arah kebijakan yang disusun dalam *policy paper* sebagai berikut

1. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Kolaboratif
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar-Pulau
3. Perlindungan Ekologi dan Konservasi Berbasis Pulau Kecil
4. Pengembangan Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Penguatan Investasi dan Kemitraan Berbasis Ekonomi Biru

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anah, E. S. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Lembaran Masyarakat*, 138-153.
- Baldacchino, G. (2006). Islands, island studies, island studies journal. *Island Studies Journal*, 1(1), 3-18.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Dapu, Y. M. (2016). Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. *Lex et Societatis*, IV(8), 68-75.
- Djunarsjah, E., Putra, A. P., Kusumadewi, D., Yudistira, K., & Julian, M. M. (2022). The Concept of Integration between State and Provincial Sea Boundaries in Indonesia. *MDPI Journal*, 1-15.
- Hermawan, R., & Pramusinto, A. (2017). *Implikasi Pengalihan Urusan Kelautan dan Perikanan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu) (Tesis Magister)*. Universitas Gajah Mada.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). Types of Multi-Level Governance. *European Integration online Papers*, 11(5), 1-24.
- Jompa, J., Putri, A. P., Moore, A. M., Tamti, H., & Haerani, S. (2023). The transference of marine protected area management authority in Indonesia: Problems encountered, consequences and ways to move forward. *Marine Policy*, 155.
- Ketjulan, R., Boer, M., Imran, Z., & Siregar, V. (2019). Daya Dukung Lahan Untuk Pemukiman Penduduk dan Implikasinya Terhadap Kualitas Perairan di Pulau-Pulau Kecil (Kasus Pulau-Pulau Kecil Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 11(3), 569-582.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106-126.
- Nainggolan, I. L., & Setyawanta, L. T. (2014). Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *LAW REFORM*, 10(1), 48-61.
- Nugraha, A. (2023). Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan, Keamanan dan Kedaulatan Maritim. *Simbur Cahaya*, 30(2), 272-300.



- Palit, R. N. (2019). Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Lex Et Societatis*, VII(5), 71-78.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Mexico: Paradigm Publication.
- Puspitawati, D. (2020). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 251-263.
- Rahmadi, I. F. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 75-84.
- Sari, D. A., & Muslimah, S. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global. *Yustisia*, 57-72.
- Suzana, M., Walls, H., Smith, R., & Hanefeld, J. (2018). Achieving universal health coverage in small island states: Could importing health services provide a solution? *BMJ Global Health*, 3(1), 1-12.
- Syahuri, T., & Sitompul, E. O. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2, 13-22.
- Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu (Studi Kasus Pulau Raas, Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan*, 7(2), 75-85.
- Wibisono, H., Musthofa, A., & Haryanto, I. (2019). Keterjangkauan Fasilitas Publik di Kawasan Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. *Jurnal Geografi*, 11(2), 135-145.
- Yandri, P., Kusumartono, F. H., Rianto, N., & Putri, I. A. (2020). Understanding the Implementation of Small-Scale Water and Other Infrastructure Developments in Small Islands in Indonesia: A Rapid Survey in Bintan and Mandeh Islands. *Forum Geografi*, 34(2), 112-123.